

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang di dapatkan dari beberapa adegan di atas dalam mencari makna denotasi, konotasi, serta mitos yang dianggap dapat mengkonstruksi realitas penegakan hukum dalam film tersebut, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan mitos yang terdapat dalam film *Silenced*, realitas upaya penegakan hukum dalam film *Silenced* sudah digambarkan oleh sutradara Hwang Dong-hyuk dan dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakan hukum dalam film *Silenced*, seperti upaya pelaporan kasus pelecehan seksual oleh anak-anak tuna rungu kepada kepolisian, upaya pelaporan dan permohonan pemecatan Kepala Sekolah oleh aktivis HAM Seo Yo-jin, upaya Kang In-ho menolak suap yang diberikan untuk mundur dari persidangan dan tetap mendampingi anak-anak dalam menegakan hukum, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat hukum seperti aparat polisi, jaksa penuntut, pengacara, dan hakim. Meskipun pada akhirnya hukuman yang dijatuhkan tidak memuaskan bagi pihak korban dikarenakan dalam upaya penegakan hukum tersebut terdapat penyimpangan tindak pidana korupsi dari beberapa oknum berupa suap yang melibatkan kepolisian, pengacara, jaksa, bahkan hakim itu sendiri. Hasil putusan dari hakim dalam film *Silenced* ternyata berbeda dari realitas penegakan hukum yang seharusnya, dalam film, para pelaku lolos dengan hukuman 1-2 tahun masa percobaan dari yang seharusnya 8 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Khusus Tentang Kekerasan Seksual 1994 dalam *UNDP Seoul Police Centre*. Namun dengan terkuaknya kasus ini, banyak warga yang membantu anak-anak tuna rungu korban pelecehan seksual yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidaklah berbeda dari orang lainnya yang sama-sama dihargai keberadaannya.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penulis harap jika nanti ada peneliti lain yang memiliki minat penelitian sejenis mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini. Semoga penelitian selanjutnya mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini dengan memperdalam pembahasan dan menambah referensi serta mencari literatur lain yang lebih lengkap guna mendalami bahasan penelitian ini. Semoga konstruksi realitas penegakan hukum dalam penelitian ini mampu membuat pemerintah peka terhadap kemungkinan adanya korupsi suap dalam ruang lingkup pengadilan, membuat masyarakat lebih peka dan berani berperan dalam menegakan hukum, serta membuat sistem hukum khususnya terkait pelecehan anak-anak tuna rungu di bawah umur lebih kuat serta dapat melindungi identitas korban yang melapor agar tidak ada lagi keraguan atau stigma negatif yang mengakibatkan korban pelecehan malu untuk melaporkan kasusnya.

